



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
alan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 11 Telp. (0536) 3237726 FAX. (0536) 3221575
PALANGKA RAYA

No : PPID/DISPURSIP.1/2021

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (Sesuai KTP) :

Alamat Pemohon Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Informasi yang dibutuhkan :

Alasan Permintaan :

Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (Sesuai KTP) :

Alamat Pengguna Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Alasan Pengguna Informasi :

Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung 2. Website 3. Email 4. Fax5.

Via Pos Format Bahan Informasi : 1. Tercetak; 2. Terekam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung; 2. Via Pos; 3. Email

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 2021
Pemohon Informasi,

Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :

1. UU No. 14 Tahun

2008 Pasal 51 :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

2. UU No. 14 Tahun

2008 Pasal 54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 11 Telp. (0536) 3237726 FAX. (0536)
3221575
PALANGKA RAYA

No : PPID/DISPURSIP.1/2021

TANDA BUKTI PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi :
.....
.....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Palangka Raya, 2021

Pemohon Informasi,

Meterai Rp. 6.000

.....
Nama Jelas

Catatan :

1. UU No. 14 Tahun

2008 Pasal 51 :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

2. UU No. 14 Tahun

2008 Pasal 54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 11 Telp. (0536) 3237726 FAX. (0536)
3221575
PALANGKA RAYA

No : PPID/DISPURSIP.1/2021

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi :
.....
.....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Waktu : Puk. WIB

Palangka Raya,2021

Pemohon Informasi,

Meterai Rp. 6.000

.....
Nama Jelas

Catatan :

1. UU No. 14 Tahun

2008 Pasal 51 :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

2. UU No. 14 Tahun

2008 Pasal 54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)